

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bisa merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹ Data yang dikumpulkan oleh peneliti berkaitan mengenai pendapat hakim tentang adanya *Iwadh* dalam taklik yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kapuas. Sehingga penulis akan datang langsung ke lapangan untuk memperoleh data penelitian tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis, yaitu pendekatan yang dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Melalui pendekatan ini penulis akan menggali ketentuan hukum yang terjadi di lapangan terkait *Iwadh* pada taklik talak melalui pendapat hakim Pengadilan Agama Kapuas.

¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 82.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis di sini adalah Pengadilan Agama Kapuas. Pengadilan Agama Kapuas merupakan sebuah Pengadilan Agama yang daerah yuridikasinya berada di wilayah kota Kapuas.² Penulis hanya melakukan penelitian mengenai pendapat hakim tentang ada dan fungsi *Iwad* dalam taklik terjadi di Pengadilan Agama Kapuas.

Alasan penulis memilih Pengadilan Agama Kapuas sebagai lokasi untuk melakukan penelitian terkait ini karena Pengadilan Agama Kapuas terdapat perkara mengenai perkara perceraian dengan pembayaran *Iwad* di Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Tengah, serta pendapat hakim yang menurut penulis dapat diteliti yakni.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti.³ Adapun subjek penelitian ialah hakim Pengadilan Agama Kapuas yang akan penulis ambil berjumlah tiga orang berdasarkan banyaknya hakim yang ada di sana.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto, variabel adalah objek penelitian, atau apa

² Penulis, *Pengadilan Agama Kapuas*, <http://pa-banjarmasin.go.id/tentang-pengadilan/info-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html> diakses pada tanggal 4 Februari 2021.

³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 5.

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁴ Adapun objek penelitian ini ialah pendapat hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang *Iwad* pada taklik talak serta alasan dan dasar pendapat hakim tentang *Iwad* pada taklik talak. Latar belakang pendidikan para hakim tersebut adalah Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Magister Ilmu Hukum Syariah.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Adapun data dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dengan informan terkait permasalahan yang diteliti yaitu pendapat hakim Pengadilan Agama Kapuas tentang *Iwad* pada taklik talak serta alasan dan dasar pendapat hakim tentang *Iwad* pada taklik talak.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dan atau objek dari mana data itu dapat diperoleh.⁵ Sumber data dalam penelitian ini ialah informan atau hakim Pengadilan Agama Kapuas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Karena dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 91.

⁵ *Ibid*, 129.

Wawancara adalah menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari informan atau informan dengan cara bertanya langsung.⁶ Dengan metode ini diharapkan mendapatkan jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari wawancara sehubungan dengan tema skripsi, sehingga nantinya penulis mendapatkan beberapa informasi yang valid dengan cara bertanya secara langsung kepada para informan.

*The interview method of collecting data involves presentation of oral-verbal stimuli and reply in terms of oral –verbal respons. This method can be used through personal interviews and, if possible, through telephone interviews.*⁷

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh informan.⁸

Pada tahapan ini, penulis membagi kelompok wawancara dengan para informan di Pengadilan Agama Kapuas yaitu; *pertama*, wawancara perihal adanya *Iwaḍ* di Pengadilan Agama Kapuas. *Kedua*, wawancara dilakukan kepada hakim

⁶ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004), 72.

⁷ C.R Kothari, *Research Methodology Methodos & Techniques* (New Delhi: New Age Internasional, Limited, Piblisher, 2004), 97.

⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 203.

di Pengadilan Agama Kapuas perihal pendapat mereka mengenai fungsi *Iwad* dalam pelanggaran taklik talak.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah pemeriksaan atau meneliti kembali data-data yang telah terkumpul, baik kesempurnaan atas jawaban informan maupun kejelasannya, sehingga dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.
- b. *Kategorisasi*, adalah membuat suatu urutan atau mengelompokkan jawaban-jawaban informan dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan kriteria yang tepat dalam permasalahan yang akan diteliti.
- c. *Deskripsi*, yakni memaparkan atau menggambarkan data hasil penelitian terkait dengan pendapat hakim terhadap relevansi *Iwad* taklik talak.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif berupa gambaran atau uraian data di atas. Setelah data diolah dan sebagaimana diuraikan dalam teknik pengolahan data diatas, selanjutnya dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang

dirumuskan terdahulu. Di mana data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh informan dibahas dengan mengacu pada landasan teoritis.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan kajian awal terhadap sejumlah hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, kemudian mengajukan judul penelitian yang diajukan dengan penyusunan proposal untuk dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Setelah penyusunan proposal skripsi.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, penulis membuat surat permohonan untuk dapat mengikuti seminar proposal sebagai langkah persiapan untuk melakukan penelitian lebih lanjut apabila desain proposal skripsi yang telah diajukan dan disetujui pada seminar proposal.

3. Tahap Pelaksanaan

Setelah Proposal disetujui dalam seminar, maka pada tahap pelaksanaan penulis mulai mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data diolah dan dianalisis.

Pada tahap penyusunan ini, bahan hukum yang telah didapat dan diolah serta dianalisis kemudian disusun dalam sistematika penulisan yang ada. Untuk itu penulis perlu berkonsultasi kepada dosen pembimbing agar mendapat penyusunan hasil skripsi yang baik dan layak untuk munaqasyah skripsi.